BERITA DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 14 TAHUN : 2005 SERI : D NOMOR : 6

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN MUKIM LUENG ANGEN, PINTO RIMBA DAN RAMPAH DALAM KECAMATAN LANGKAHAN KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Aceh Utara;

b. bahma sementara menunggu ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang pembentukan Pemerintahan Mukim, maka Pemerintah Mukim dalam Kecamatan Langkahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk dalam suatu Peraturan;

Mengingat : l. Undang - Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang .....

3. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi** Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 32 Tahun 2000);

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 002 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);

10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 04 Tahun 1994 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan/Pengangkatan Sementara dan Pemberhentian Kepala Mukim Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara;

11. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 222 Tahun 2003 tentang Penetapan Mukim Sebagai Koordinator Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Tingkat mukim;

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN MUKIM LUENG ANGEN, PINTO RIMBA DAN RAMPAH DALAM KECAMATAN LANGKAHAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, yang dipimpin oleh Imum Mukim Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi Pemerintah terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu yang di pimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
8. Imum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
9. Tuha Peut Mukim adalah kelengkapan lembaga Mukim yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat, dan cerdik pandai.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1). Membentuk mukim Lueng Angen Kecamatan Langkahan yang meliputi Wilayah :

1. Gampong Cot Bada
2. Gampong Alue Dua

3. Gampong .....

3. Gampong Kampung Blang
4. Gampong Bantayan
5. Gampong Paya Tukai
6. Gampong Matang Keutapang
7. Gampong Krueng Lingka
8. Gampong Pante Gaki Bale
9. Gampong Simpang Tiga
10. Gampong Matang Rubek

(2). Pusat Pemerintahan mukim Lueng Angen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gampong Pante Gaki Bale.

Pasa1 3

(1) Membentuk Mukim Pinto Rimba Kecamatan Langkahan yang meliputi Wilayah :

1. Gampong Leubok Mane
2. Gampong Padang Meuria
3. Gampong Matang Teungoh
4. Gampong Alue Krak Kaye
5. Gampong Tanjong Jawa
6. Gampong Meunasah Blang
7. Gampong Tanjong Dalam
8. Gampong Geudumbak

(2) Pusat Pemerintahan Mukim Pinto Rimba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gampong Tanjong Dalam.

Pasal 4

(1). Membentuk mukim Rampah Kecamatan Langkahan yang meliputi Wilayah :

1. Gampong Langkahan
2. Gampong Rumoh Rayeuk
3. Gampong Buket Linteung
4. Gampong seureuke
5. Gampong Leubok Pusaka

(2). Pusat Pemerintahan mukim Rampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gampong Buket Linteung.

Pasal 5 .....

Pasal 5

Batas wilayah Mukim-mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1), Pasa14 Ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupatean Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Mei 2005 M
26 Rabiul Awal 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap / dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Mei 2005 M
26 Rabiul Awal 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 14